



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan rumah makan Nyingiru, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*  
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*  
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/32/IX/2005, tertanggal 4 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar setelah itu penggugat dan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama lima tahun lalu kembali lagi ke rumah orang tua penggugat dan tinggal selama dua tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ANAK, umur delapan tahun dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - Tergugat sering marah meskipun hanya masalah kecil dan apabila marah tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat.
  - Apabila tergugat disuruh ke sawah untuk bekerja tergugat marah dan memukul penggugat, pemukulan tersebut sudah tiga kali dilakukan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 7 Februari 2012, pada saat penggugat menasihati tergugat untuk tidak pulang dulu ke rumah orang tuanya, karena kakak penggugat meninggal dunia, namun tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak saat itu penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya tanpa menjanankan kewajiban sebagai suami istri.

7. Bahwa pada tahun 2013 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PERMPUAN LAIN tanpa seijin penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang ke persidangan sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 10 November 2014 yang disampaikan melalui Kepala Desa Kampung Beru karena jurusita tidak bertemu dengan tergugat di tempat tinggalnya, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/32/IX/2005, tertanggal 4 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat yang bernama PENGUGAT.
- Bahwa saksi kenal juga dengan tergugat karena tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun kemudian penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun, lalu penggugat kembali ke rumah saksi sampai sekarang.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah apabila disuruh ke sawah dan bahkan sampai memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh tetangga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pada waktu itu kebetulan ada acara sehubungan dengan kematian kakak penggugat sehingga penggugat melarang tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun tergugat tetap pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menyebabkan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat juga tidak pernah menemui tergugat dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi bernama PENGGUGAT sedang tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2005.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun kemudian penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun, lalu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya namun sejak bulan Januari 2012 antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah apabila disuruh ke sawah dan bahkan sampai memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat hanya diberitahu oleh penggugat, tetapi saksi sering melihat tergugat marah-marah kalau tergugat disuruh ke sawah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh tetangga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pada waktu itu ada acara sehubungan dengan kematian kakak penggugat sehingga penggugat melarang tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun tergugat tetap pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menyebabkan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat juga tidak pernah menemui tergugat dan tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi bersama ibu penggugat pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 10 November 2014 yang disampaikan melalui Kepala Desa Kampung Beru karena jurusita pengganti tidak bertemu dengan tergugat di tempat tinggalnya dan panggilan tersebut

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh tergugat sering marah meskipun hanya masalah kecil dan apabila marah tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat, apabila tergugat disuruh ke sawah untuk bekerja tergugat marah dan memukul penggugat, pemukulan tersebut sudah tiga kali dilakukan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 Februari 2012, pada saat penggugat menasihati tergugat untuk tidak pulang dulu ke rumah orang tuanya, karena kakak penggugat meninggal dunia, namun tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya tanpa menjanankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 2013 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PERMPUAN LAIN tanpa seijin penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh tergugat sering marah meskipun hanya masalah kecil dan apabila marah tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat, kalau tergugat disuruh ke sawah untuk bekerja tergugat marah dan memukul penggugat, pemukulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tiga kali dilakukan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 Februari 2012, pada saat penggugat menasihati tergugat untuk tidak pulang dulu ke rumah orang tuanya, karena kakak penggugat meninggal dunia, namun tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya tanpa menjanankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 2013 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PERMPUAN LAIN tanpa seijin penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ibu kandung penggugat dan tante penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan dialaminya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK, namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah-marah apabila disuruh ke sawah, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, dan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu dan bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, sehingga secara material keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat bahwa tergugat telah memukul penggugat hanya saksi pertama yang pernah melihat secara langsung tergugat memukul penggugat satu kali tanpa didukung oleh bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), sedang saksi kedua mengetahui adanya pemukulan tersebut karena diberitahu oleh penggugat (*de auditu*) sehingga keterangan saksi kedua mengenai hal tersebut juga tidak dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PERMPUAN LAIN tanpa seijin penggugat, kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat hanya mengetahui dari pemberitahuan oleh orang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun telah diusahakan oleh ibu kandung dan tante penggugat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, demikian juga majelis telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah-marah apabila tergugat disuruh ke sawah oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat marah-marah apabila disuruh oleh penggugat ke sawah dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak lagi saling bertemu dan tidak lagi yang saling berkomunikasi, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertemu padahal tempat tinggal penggugat dan tergugat keduanya berdomilisi dalam wilayah kabupaten yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga penggugat maupun yang dilakukan oleh majelis dengan menasihati penggugat pada persidangan namun tidak berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat dan anaknya sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Utara, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 19 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H. oleh Dra. Salmah, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Salmah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Kasim, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Put. 142/Pdt.G/2014/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)